KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/485/2009

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) JENJANG STRATA SATU (S1) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tenaga pendidik yang professional dan berkualitas, perlu penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Jenjang Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang memenuhi syarat di lingkungan Departemen Agama;
b. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi agama Islam di Indonesia;
c. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 dan hasil laporan hasil Visitasi Tim Evaluasi Program Studi PGMI yang ditunjuk Direktur Pendidikan Tinggi Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2009.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;

KEDUA : Paling lambat sampai akhir masa perpanjangan 2 tahun tersebut, penyelenggara Program Studi PGMI harus memenuhi standar minimal penyelenggaraan prodi seperti jumlah dosen, kurikulum, ketersediaan sarana & prasarana, serta telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang /BAN-PT;

KETIGA : Program studi PGMI hanya diperkenankan membuka/menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya 2 (dua) kelas masing-masing maksimal 35 orang;

KEEMPAT : Penyelenggara dilarang menyelenggarakan program pembelajaran kelas jauh;

KELIMA : Penyelenggara dapat menerima mahasiswa konversi dari D.2 PGMI/SD sepanjang melalui seleksi sesuai dengan ketentuan, serta dalam batas kuota sebagaimana diktum Ketiga;

KEENAM : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KETUJUH : Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Agustus 2009

DIREKTUR JENDERAL,

MOHAMMAD ALI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/485/2009
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) TAHUN 2009

No.	NAMA DAN ALAMAT PTAI	MASA BERLAKU
1	2	4
1	UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG, Jln. Raya Cipadung No. 105 Ujung Berung Bandung 40614.	2 TAHUN
2	UIN ALAUDDIN MAKASSAR Jln. Sultan Alauddin No. 63 Kotak Pos 225 Makassar. 90221	2 TAHUN
3	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, Jln. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang 65144 Jawa Timur. Telp. 0341-551354, Fax. 0341-572533	2 TAHUN
4	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Jakarta Selatan. Telp. 021-7401925 Fax. 021-7402982 website : www.uinjkt.ac.id	2 TAHUN
5	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta. Telp. 0274-512474, 589621 Fax. 586117.	2 TAHUN
6	UIN SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU, Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 94 PO BOX 1004 Pekanbaru 28129 Telp. 0761-23175, 26976, Fax. 0761-21129. website : www.uin-suska.ac.id E-mail :iain.sq@pekanbaru.indo.net.id	2 TAHUN
7	IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA, Jln. Jend. A. Yani No. 117 Tromol Pos 4/WO Surabaya 60237 Telp. 031-8410298, 8414258 Fax. 031-8413300 website : www.sunan-ampel.ac.id.	2 TAHUN
8	IAIN AR RANIRY BANDA ACEH, Darussalam Kotak Pos 76 Banda Aceh 23111. Telp. 0651-52922, 52921 Fax. 0651-52922.	2 TAHUN
9	IAIN WALISONGO SEMARANG, Jl. Raya Walisongo No. 3-5 Kampus I Semarang 50185. Telp./Fax 024-7604554, 70774414.	2 TAHUN
10	IAIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, Jln. Jambi-Ma. Bulian KM.16 Simp. Sei. Duren Kab. Ma Jambi 36363. Telp.Fax. 0741- 583183-584118	2 TAHUN
11	IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Jln. Jend. Sudirman Km. 3,5 Kotak Pos 54 Palembang 30126. Telp. 0711-254668 Fax. 0711-356209 website : www.raden-fatah.ac.id	2 TAHUN

a1

No.	NAMA DAN ALAMAT PTAI	MASA BERLAKU
1	2	4
12	IAIN IMAM BONJOL PADANG, Jln. Jend. Sudirman No. 15 Padang Sumatera Barat Kode Pos 25151. Telp. 0751-35711, 24435 Fax. 20923.	2 TAHUN
13	IAIN MATARAM, Jl Pendidikan 35 Mataram NTB, Tlp. 0370-621298,62877. Fax. 623877	2 TAHUN
14	IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, Jl. Jend Sudirman No 30 Serang 42118, Tlp. 0254-2000323, 208894 fax. 200022	2 TAHUN
15	IAIN ANTASARI BANJARMASIN, JL. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Telp. 0511-3252829, Fax. 0511-3254344.	2 TAHUN
16	STAIN PONOROGO, Jln. Pramuka 156 Ponorogo. PO Box. 116 Ponorogo 63471.Telp. 0352-481277 Fax. 0352-461893.	2 TAHUN
17	STAIN PURWOKERTO, JL. Jend. A.Yani No. 40A Telp. 635624 Purwokerto.	2 TAHUN
18	STAIN CURUP, Jl.DR AK Gani No.01 Curup. Kotak Pos 108. Tlp. 0732-21010-21759. Fax 21010. Email:staincurup @Telkom.net	2 TAHUN
19	STAIN CIREBON, Jln. Perjuangan By Pass Cirebon 54121. Telp. 0231-480262 Fax. 0231-481264.	2 TAHUN
20	STAIN JURAI SIWO METRO, Jln. Ki Hajar Dewantoro 15 A Metro Lampung Tengah 34151. Telp. 0725-41057 Fax. 0725-4729716.	2 TAHUN
21	STAIN SALATIGA, Jln. Tentara Pelajar No. 2 Salatiga Jawa Tengah 50713. website : www.stain-salatiga.ac.id	2 TAHUN
22	STAIN BENGKULU, Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. 0736-51276 Fax. 51171	2 TAHUN
23	IAIN SUMATERA UTARA MEDAN, Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731. Telp. 061-6615683, 6622925 Fax. : 061-6615683. Website : www.iain-sumut.ac.id	2 TAHUN
24	STAIN TULUNGAGUNG, Jln. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Jawa Timur. Telp. 0355-321656 Fax. 321656	2 TAHUN

Jakarta, 26 Agustus 2009

DIREKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ALI